



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 427/107 TAHUN 2024

TENTANG

TIM KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KEPEMUDAAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025 - 2029

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2023 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Pengembangan Kepemudaan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

5. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Pengembangan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 128);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Tim yang dibentuk untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Tim Pengarah; dan
 - b. Tim Pelaksana.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Koordinasi mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan dan rencana kerja pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2029 di Provinsi Jawa Tengah;

- b. Penyusunan langkah - langkah teknis penyelenggaraan pelayanan kepemudaan tahun 2025-2029 didasarkan atas Domain Indeks Pembangunan Pemuda;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Provinsi Jawa Tengah;
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Provinsi Jawa Tengah; dan
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Provinsi Tengah.

- KELIMA** : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibantu Sekretariat yang secara ex-officio dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM** : Dalam hal diperlukan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat dibentuk Kelompok Kerja.
- KETUJUHH** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **9 Desember 2024**
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 427/107 TAHUN 2024
TENTANG
TIM KOORDINASI STRATEGIS LINTAS
SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KEPEMUDAAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025 – 2029.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2025 – 2029

I. TIM PENGARAH :

- a. Ketua : Gubernur Jawa Tengah.
- b. Sekretaris : Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- c. Anggota :
 1. Wakil Gubernur Jawa Tengah.
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;.
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

II. TIM PELAKSANA

- a. Ketua : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- b. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- c. Anggota :
 1. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah;
 2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
 3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
 6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;

8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
13. Unsur Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
14. Unsur Kamar Dagang dan Industri Jawa Tengah;
15. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Jawa Tengah;
16. Unsur Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Tengah;
17. Unsur Organisasi Non Pemerintah.

III. SEKRETARIAT

- a. Ketua : Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- b. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pemuda pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- c. Anggota :
 1. Unsur Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
 2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

IV. KELOMPOK KERJA BIDANG PENDIDIKAN.

- a. Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
- b. Anggota :
 1. Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
 2. Unsur Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
 3. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
 4. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

V. KELOMPOK KERJA BIDANG KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN.

- a. Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
- b. Anggota :
 - a. Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah;

- b. Unsur Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
- c. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
- d. Unsur Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
- e. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Tengah.

VI. KELOMPOK KERJA BIDANG LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA.

- a. Koordinator merangkap anggota : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
- b. Anggota :
 1. Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah
 2. Unsur Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
 3. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
 4. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
 5. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
 6. Unsur Kamar Dagang Indonesia Jawa Tengah.
 7. Unsur Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Tengah.

VII. KELOMPOK KERJA BIDANG PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN

- a. Koordinator : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.
- b. Anggota :
 1. Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah;
 2. Unsur Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
 3. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Unsur Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 4. Unsur Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;

5. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Jawa Tengah.
7. Unsur Organisasi Non Pemerintah.

VIII. KELOMPOK KERJA BIDANG GENDER DAN DISKRIMINASI

- a. Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
- b. Anggota :
 1. Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
 2. Unsur Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
 3. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
 4. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
 5. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.
 6. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
 7. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Jawa Tengah.
 8. Unsur Organisasi Non Pemerintah.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 427/107 TAHUN 2024
TENTANG
TIM KOORDINASI STRATEGIS LINTAS
SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KEPEMUDAAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025 – 2029.

TUGAS TIM KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 – 2029

A. TIM PENGARAH :

Memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

B. **TIM PELAKSANA :**

1. KETUA :

Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program dan kegiatan dalam rangka Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

2. SEKRETARIS :

Memfasilitasi administrasi dan manajemen Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

3. ANGGOTA :

Mengoordinasikan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program dan kegiatan kelompok kerja sesuai dengan bidang dan urusan terkait dalam rangka Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

C. SEKRETARIAT :

Mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Pelaksana.

D. KELOMPOK KERJA

- a. Membantu Tim Pelaksana dalam menganalisis data dan merumuskan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan; dan
- b. Motor penggerak dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA